

PUTUSAN

Nomor 0076/Pdt.G/2020/PA.Smp.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumenep yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMOHON ASLI, Umur 39 Tahun, Agama Islam, pekerjaan **SWASTA**, pendidikan SD, bertempat tinggal di **KABUPATEN SUMENEP** sebagai Pemohon;

L A W A N

TERMOHON ASLI, Umur 32 Tahun, Agama Islam, pekerjaan **SWASTA**, Pendidikan SD, bertempat tinggal **KABUPATEN SUMENEP** disebut sebagai Termohon;

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon, calon isteri Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon yang telah mengajukan permohonannya dengan suratnya tertanggal 8 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumenep dengan Nomor : 0076/Pdt.G/2020/PA.Smp, tanggal 8 Januari 2020 dengan perubahan dan tambahan sepanjang di simpulkan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 26 Juni 2006 Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Saronggi Kabupaten

Sumenep sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor :
337/51/XII/2019 tanggal 20 Desember 2019;

2. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan :

N a m a : **CALON ISTRI KEDUA PEMOHON ASLI**

Umur : 21 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : **SWASTA**

Pendidikan : MA

Tempat kediaman : **KABUPATEN SUMENEP;**

di

3. Bahwa Pemohon mengajukan ijin poligami ini karena :

a. Termohon tidak mau hamil lagi sedangkan Pemohon menginginkan anak laki-laki dan anak Pemohon dengan Termohon semua perempuan ;

b. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri Pemohon yang kedua tersebut serta Termohon bersedia dimadu oleh Pemohon;

c. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil dan mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri beserta anak-anak Pemohon;

4. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup Termohon dan anak-anaknya karena Pemohon bekerja sebagai Petani juga sebagai Tabib dan mempunyai penghasilan sebesar Rp 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) per bulan;

5. Bahwa antara Pemohon, Termohon dan calon isteri Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6. Bahwa selama menikah antara Pemohon dengan Termohon telah memperoleh harta bersama berupa :

- a. Tanah : 6 Petak (Luas Keseluruhan): 14.530m dengan harga kurang lebih Rp. 85.000.000 (Delapan puluh lima juta rupiah)
- b. Bangunan : 1 rumah : luas 6,5 x 10 m dengan harga: Rp. 75.000.000
- 1 pondok : Luas 5 x 7 dengan harga : Rp. 15.000.000
- 1 Mandrasah : luas 8 x 24 m dengan harga : 250.000.000
- 1 musholla: 9 x 9 m dengan harga : 125.000
- c. Ternak : Kambing 10 ekor harga : Rp. 5.100.000
- Ayam 15 ekor harga : Rp. 600.000
- d. Sepeda motor: 1 Beat 2012 harga : Rp. 8.000.000
- Jumlah total keseluruhan : Rp. 563.700.000 (Lima Ratus Enam Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah)

7 Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumenep c.q. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON ASLI**) untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama (**CALON ISTRI KEDUA PEMOHON ASLI**);
3. Menetapkan harta berupa :
 - a. Tanah : 6 Petak (Luas Keseluruhan): 14.530m dengan harga kurang lebih Rp. 85.000.000 (Delapan puluh lima juta rupiah)
 - b. Bangunan : 1 rumah : luas 6,5 x 10 m dengan harga: Rp. 75.000.000
 - 1 pondok : Luas 5 x 7 dengan harga : Rp. 15.000.000

1 Mandrasah : luas 8 x 24 m dengan harga : 250.000.000

1 musholla: 9 x 9 m dengan harga : 125.000

c. Ternak : Kamning 10 ekor harga : Rp. 5..100.000

Ayam 15 ekor harga : Rp. 600.000

d. Sepeda motor: 1 Beat 2012 harga : Rp. 8.000.000

Adalah harta bersama Pemohon dengan Termohon;

4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR :

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon masing - masing hadir sendiri dan menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar Pemohon tidak berpoligami dan Majelis telah menjelaskan segala akibat dan konsekwensi hukum dari berpoligami namun Pemohon tetap pendiriannya untuk berpoligami;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan penasehatan lewat proses midiasi namun sesuai laporan Mediator tertanggal 27 Januari 2020 mediasi telah diupayakan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah Pemohonan Pemohon yang pada koknya Pemohon tetap mempertahankan permohonannya;

Menimbang bahwa Termohon dipersidangan telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Termohon adalah istri sah Pemohon yang menikah pada tanggal 1
- 26 Juni 2006 yang lalu
- Bahwa benar Pemohon akan kawin lagi dengan seorang perempuan bernama **CALON ISTRI KEDUA PEMOHON ASLI** ;
- Bahwa Termohon tidak keberatan dimadu karena Termohon tidak bisa memberikan keturunan lagi, sedangkan Pemohon masih menginginkan

anak laki-laki dan sudah menjadi kesepakatan bagi Pemohon untuk berlaku adil terhadap Termohon dan calon istri kedua Pemohon ;

- Bahwa Termohon sanggup hidup bersama secara rukun dan damai dengan istri kedua Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa calon isteri Pemohon bernama **CALON ISTRI KEDUA PEMOHON ASLI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon isteri mengenal Pemohon sejak 1 tahun yang lalu dan sudah dilamar semenjak 3 bulan yang lalu;
- Bahwa Calon isteri tahu jika Pemohon sudah punya isteri (Termohon) dan Calon isteri sudah saling mengenal dengan Termohon selama 3 bulan belakangan ini;
- Bahwa orang tua Calon isteri tidak keberatan untuk menjadi Wali Nikah dan rela anaknya menjadi isteri kedua dari pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud poligami karena isteri Pemohon tidak bisa membantu Pemohon dalam mengurus pondok pesantren Pemohon ;
- Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri kedua tidak ada larangan ataupun halangan menurut agama dan undang-undang perkawinan;
- Bahwa antara Termohon dengan calon isteri pemohon juga tidak ada larangan untuk dimadu baik menurut Hukum Islam ataupun Undang-undang perkawinan;
- Bahwa hubungan sosial calon isteri dengan Termohon sampai sekarang masih baik tidak ada permusuhan;
- Bahwa calon isteri Pemohon berstatus perawan ;

Menimbang, bahwa wali calon isteri Pemohon memberikan keterangan tentang kesanggupan dan kebersediannya menjadi wali nikah menyampaikan keterangan lisan dipersidangan :

WALI CALON ISTRI KEDUA PEMOHON ASLI, umur 48 tahun, **SWASTA**, bertempat tinggal di **KABUPATEN SUMENEP** memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan **CALON ISTRI KEDUA PEMOHON ASLI** sudah saling mengenal sejak 1 tahun lalu;
- Bahwa Pemohon sudah melamar **CALON ISTRI KEDUA PEMOHON ASLI** pada 3 bulan yang lalu dan lamaran tersebut diterima dengan baik oleh wali calon isteri sekalipun **CALON ISTRI KEDUA PEMOHON ASLI** akan dijadikan isteri kedua dari Pemohon;
- Bahwa **CALON ISTRI KEDUA PEMOHON ASLI** tidak keberatan untuk menjadi isteri kedua pun juga ayahnya menyatakan siap dan rela untuk menjadi wali nikahnya;
- Bahwa antara Pemohon dan **CALON ISTRI KEDUA PEMOHON ASLI** tidak ada hubungan mahram begitu pula dengan Termohon;
- Bahwa **CALON ISTRI KEDUA PEMOHON ASLI** saat ini berstatus perawan ;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalil Permohonannya mengajukan surat bukti berupa :

1. Foto Copy Akta nikah Pemohon dengan Termohon tertanggal 26 Juni 2006, dibawah Nomor: 337/51/XII/2019, dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep yang sudah bermaterai cukup dan sudah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P1) ;
2. Surat Keterangan Penghasilan Pemohon (P2) ;
3. Surat pernyataan bersedia di madu dari Termohon (P3) ;
4. Surat keterangan siap berlaku adil Pemohon kepada dua orang isteri (P4) ;
5. Foto Copy KTP An. Pemohon Nomor : 3529060205810004, bermateri cukup cocok dengan aslinya diberi kode (P.7);
6. Foto Copy KTP An. Termohon Nomor:3529066711880003, bermateri cukup cocok dengan aslinya diberi kode (P.8);
7. Foto Copy KTP An. Calon isteri Pemohon Nomor : 3529224407980003, bermateri cukup cocok dengan aslinya diberi kode (P.9);

Menimbang bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nama : **SAKSI I PEMOHON ASLI**, Umur 69 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di **KABUPATEN SUMENEP**, sebagai saksi I ;-----
2. Nama : **SAKSI II PEMOHON ASLI**, Umur 35 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani bertempat tinggal di **KABUPATEN SUMENEP** sebagai saksi II ;

Menimbang bahwa saksi I dihadapan sidang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Ipar dari Pemohon ;
- Bahwa saksi sudah kenal dengan Pemohon selama kurang lebih 14 tahun yang lalu sejak menikah dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikruniai 3 orang anak perempuan ;
- Bahwa Pemohon ingin menikah lagi karena menginginkan ada yang membantu di pondoknya ;
- selama nikah Pemohon dan Termohon telah mempunyai harta bersama berupa:

a. Tanah : 6 Petak (Luas Keseluruhan): 14.530m dengan
hargakurang lebih Rp. 85.000.000 (Delapan puluh lima juta
rupiah)

b. Bangunan : 1 rumah : luas 6,5 x 10 m dengan harga: Rp.
75.000.000

2 pondok : Luas 5 x 7 dengan harga : Rp. 15.000.000

2 Mandrasah : luas 8 x 24 m dengan harga : 250.000.000

1 musholla: 9 x 9 m dengan harga : 125.000

c. Ternak : Kamning 10 ekor harga : Rp. 5..100.000

Ayam 15 ekor harga : Rp. 600.000

d. Sepeda motor: 1 Beat 2012 harga : Rp. 8.000.000

Menimbang bahwa saksi II dihadapan sidang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon akan menikah lagi dengan seorang perempuan bernama **CALON ISTRI KEDUA PEMOHON ASLI**;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikrui 3 orang anak perempuan ;
- Bahwa Pemohon bermaksud menikah lagi karena menginginkan ada orang yang bisa membantu mengajar di pondoknya ;
- Bahwa selama nikah Pemohon dan Termohon telah mempunyai harta bersama berupa:

a. Tanah : 6 Petak (Luas Keseluruhan): 14.530m dengan hargakurang lebih Rp. 85.000.000 (Delapan puluh lima juta rupiah)

b. Bangunan : 1 rumah : luas 6,5 x 10 m dengan harga: Rp. 75.000.000

3 pondok : Luas 5 x 7 dengan harga : Rp. 15.000.000

3 Mandrasah : luas 8 x 24 m dengan harga : 250.000.000

1 musholla: 9 x 9 m dengan harga : 125.000

c. Ternak : Kambing 10 ekor harga : Rp. 5.100.000

Ayam 15 ekor harga : Rp. 600.000

d. Sepeda motor: 1 Beat 2012 harga : Rp. 8.000.000

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, maka Pemohon dan Termohon membenarkan dan tidak menyatakan tanggapannya ;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal ikhwal yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap sebagai bagian dalam putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar dipertimbangkan betul-betul tentang konsekwensi dari berpoligami namun Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan penasehatan lewat proses midiasi namun sesuai laporan Mediator tertanggal 27 Januari 2020 mediasi telah diupayakan maksimal akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon yang telah menghadap sendiri dipersidangan telah menyampaikan keterangan dan penjelasan atas permohonannya dan telah meneguhkannya dengan mengajukan surat - surat bukti serta menghadirkan saksi dipersidangan. Demikian pula Termohon telah hadir dipersidangan dan telah menyampaikan jawaban dan penjelasan atas permohonan Pemohon, dimana pada pokoknya Termohon tidak keberatan Pemohon beristri lagi dengan seorang perempuan bernama **CALON ISTRI KEDUA PEMOHON ASLI**;

Menimbang, bahwa calon isteri Pemohon didepan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya siap menjadi isteri kedua dari Pemohon dengan segala resiko berikut konsekwensinya dan Orang tua dari calon isteri Pemohon rela dan bersedia untuk menjadi wali nikah dalam perkawinannya;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon mengakui seluruh dalil dalil Pemohon, namun Majelis Hakim tetap menjadikan syarat kepada Pemohon untuk mengajukan bukti-bukti bahwa Termohon tidak mau melahirkan lagi maka tetap dibebankan pembuktian kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalilnya Pemohon mengajukan alat alat bukti berupa P-1, P2, P3, P4, P5 ,P6 dan P.7 dan dua orang saksi, dimana dua orang saksi Pemohon di persidangan menerangkan bahwa Pemohon hendak berpoligami untuk membantu

mengajar di pondok tidak mendukung dalil Pemohon yang menginginkan anak laki-laki sedangkan Termohon tidak mau hamil lagi, lagi pula alasan Pemohon menginginkan anak laki-laki tidak menjadi syarat diperbolehkannya seseorang mengajukan Poligami sebagaimana ketentuan pasal 4 ayat (2) huruf c sebagai syarat Alternatif UU No.1 tahun 1974 ;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat untuk berpoligami, maka Majelis Hakim berpendapat Permohonan Pemohon tidak terbukti dan patut untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang No.7 Tahun 1989, Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 seerta Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala peraturan-peraturan perundangan yang berlaku dan hukum Syara' / Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menolak Permohonan Pemohon ;
2. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sebesar Rp. 476.000,- (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 17 Pebruari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Misbah,M.H.I sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Nurul Qalbi,M.H.E.S., dan H.M. Maftuh,S.H.,M.E.I masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 17 Pebruari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah, oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh Rahayuningrum, S.H., sebagai panitera pengganti, di luar hadirnya Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Misbah, M.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. Nurul Qalbi, M.H.E.S.

Hakim Anggota

ttd

H. M. Maftuh, S.H.,M.E.I.

Panitera Pengganti

ttd

Rahayuningrum, S.H.

Perincian Biaya

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	:Rp	30.000,-
2. Biaya Pemberkasan/ATK	:Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan/PNBP	:Rp	380.000,-
4. Biaya Redaksi/PNBP	:Rp	10.000,-
5. <u>Biaya Materai</u>	:Rp	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:Rp	476.000,-

(empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Rizali Agung Maulana
 NIM :
 Jurusan : HKI
 Judul Skripsi : Perumahan lain Poligami Analisis putusan No. 76/Pdt.G/2020/PA Sumenep
 Pembimbing I : Dra. Hj. Nabillah, MH
 Pembimbing II : Diana Rahmi, S.Ag, MH

CATATAN PEMBIMBING I	CATATAN PEMBIMBING II
<p>1. Seberatkan data-buku yang berkaitan pemilihan perkara jadi, gunakan Exlibris yg mendukung argumentasi saudara, gunakan pasal & seperangkat Rumus dan Analisis = 1) gambaran Uman perkara → apa apa & siapa, apa yg diajarkan. Mengulang Bilakah kah yg jadi masalah menurut anda: perimbangan & umur apa?</p> <p>2. Metode penelitian - gunakan Exlibris yg tepat utk jenis penelitian yg kamu pilih! - Analisis Deskriptif Analisis ini berkaitan dg preskriptif? - Bahan lagi? Detektornya!</p> <p>3. Tahapan & prosedur = lengkapi dg tgl - bl - th - tgl lengkap!</p> <p>4. Deskripsi dan deskriptor & Isri!</p> <p>5. Bab II penuhi dgn rujukan ke 10?!</p>	<p>7. Dasar penelitian oleh Hakim = "Keterangan saksi = tidak men- dukung terdapat alasan Hakim yang & putusan oleh penekoh = "Istri tidak mau lagi melanjutkan keturunannya sebagai suami bukan anak laki-laki" Kondisi ini wajar dalam menimbang alat bukti tsb! Agar sesuai apa yang berlaku dan dg alat & bukti yg mendukung! Lalu apa yang berlaku dari dasar putusan bangsan Hakim ini</p> <p>8. penuhi Argumen saudara! 9. Analisis keputus: - Dasar putusan: - Isi putusan: Perumahan perumahan itu sebagai dan penuhi utk bukti → analisis juga tgl ini?</p>

- Catatan:**
1. Setiap Konsultasi lembar catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing I / Pembimbing II.
 2. Konsultasi berikutnya harus membawa lembar serupa yang masih kosong (lembaran ini dapat dicopy).

10. Kalau menganalisis jangan mengulang kondisi gambaran putusan tapi buktikan saja mana print yg akan di analisis?
 27/10-2020

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama/NIM/Jur : Riski Agung Maulana / HKI
 Judul Skripsi : Permohonan Izin Poligami (Analisis putusan No. 7C/1084/G-2020/PA Semangit)
 Pembimbing I : Dra. Hj. Nabiyah, MH
 Pembimbing II : Dima Rahmi, S.Ag. MH

CATATAN PEMBIMBING : I/II

- ① Selaraskan antara rumusan masalah dengan tujuan
- ② Definisi Operasional = setelah di kutip & jelaskan apa yang dimaksud dg izin poligami dan penelitian ini?
- ③ Bab III
 - Perbaiki pengertian Sumber bahan hukum = bukan utl & jarktan stg utl mengonfirmasi, sebab kalau anak sudanya adalah "Putusan" maka ia yang akan & analisis!
 - Lihat bab khusus ttg landasan teori saudara ini yg akan dipelajari utl analisis!
- ④ Bab I = masih seperti proposal teluas penyajiannya! Tulis Bab I - Tanpa Daftar pustaka!
- ⑤ Bab penutup?
- ⑥ Lengkapi dg abstrak dll

[Signature] 22/11/2020

Catatan:

1. Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing I / Pembimbing II.
2. Konsultasi berikutnya harus membawa lembaran serupa yang masih kosong (lembaran ini dapat dicopy).



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI**

FAKULTAS SYARIAH



Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Rizky Agung Maulana
NIM : 170101010853
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Permohonan Izin Poligami (Analisis Putusan
Nomor:076/Pdt.G/2020/Pa.Smp)
Pembimbing I : Dra. Hj. Nadiyah, MH
Pembimbing II : Hj. Diana Rahmi, S. Ag., MH

CATATAN PEMBIMBING I	CATATAN PEMBIMBING II
Perbaiki pada bagian kesimpulan, karena simpulan menjawab rumusan masalah (Catatan 3 Desember 2020)	Koreksi terhadap abstrak, sesuaikan dengan konteks kalimat dan perbaiki alinea pada kalimatnya (Catatan tgl 7 Desember 2020)
Klasifikasikan data dan bahan untuk dianalisis sesuai dengan teori yang dibuat pada bab 2. Analisis dengan fungsi hukum itu seperti yang telah dikemukakan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan (Catatan tgl 7 Desember 2020)	Perbaiki kata pengantar (Catatan tgl 9 Desember 2020)
ACC (9 Desember 2020)	ACC (10 Desember 2020)
	

Catatan:

1. Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing I / Pembimbing II.
2. Konsultasi berikutnya harus membawa lembaran serupa yang masih kosong (lembaran ini dapat dicopy).



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin
Telp. (0511) 3265783

Email: fasya@uin-antasari.ac.id Web: www.syariah.uin-antasari.ac.id

PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING

Nomor : B- 145 /Un.14/III.2/PP.00.9/07/2020

Setelah kami mempelajari dan diadakan perbaikan seperlunya atas rencana penelitian Saudara (i) :

Nama : Rizky Agung Maulana
NIM : 170101010853
Program/Jurusan : S.1 / HKI (AS)
Judul : Permohonan Izin Poligami (Analisis Putusan Nomor: 76/Pdt.G/2020/PA.Smp)

Kami dapat menyetujui rencana penelitian (proposal) tersebut. Sebagai tim pembimbing, kami tetapkan sebagai berikut :

Pembimbing I : Dra. Hj. Nadiyah, M.H
Pembimbing II : Hj. Diana Rahmi, S.Ag, M.H

Saudara (i) diharapkan segera melakukan konsultasi dengan pembimbing I dan pembimbing II tersebut guna mendapatkan arahan dalam rangka persiapan pembuatan skripsi selanjutnya.

Demikian penetapan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan semestinya.

Banjarmasin, 23 Juli 2020


Dekan
Dr. H. Jalaluddin, M.Hum
NIP. 196611261991021002

Tembusan :

1. Rektor UIN Antasari (sebagai laporan);
2. Dosen pembimbing I dan pembimbing II;
3. Mahasiswa (i) ybs;
4. Arsip.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
BANJARMASIN**

Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235 Telepon : (0511) 3285783

Nomor : B-1307/Un.14/III.2/PP.00.9/08/2020 Banjarmasin, 10 Agustus 2020
Lamp. : 1 naskah proposal
Hal : Penetapan Waktu Seminar Proposal Penelitian Mahasiswa

Kepada Yth
Rizky Agung Maulana
Di
Banjarmasin

Assalamu'alaikumwr.Wb.

Berdasarkan surat permohonan Saudara (i) tertanggal 7 Agustus 2020 ,maka dengan ini Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari, menetapkan waktu seminar proposal penelitian kepada :

Nama/NIM : Rizky Agung Maulana/170101010853
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Permohonan Izin Poligami (Analisis Putusan Nomor 76/Pdt.G/2020/PA.Smp)
Hari/Tanggal : Senin, 10 Agustus 2020
Waktu : 09.00 s.d.selesai

Dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

Pembimbing I : Dra. Hj. Nadiyah, MH
Pembimbing II : Hj. Diana Rahmi, S. Ag., MH
Moderator : Ahda Fithriani, SHI., MHI
PembahasUtama I : Wahyudi
PembahasUtama II : M. Noor Aspihan

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 10 Agustus 2020
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam

Drs. H. Wahidah, MHI
NIP. 19670327 199203 2 005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
BANJARMASIN**

Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235 Telepon : (0511) 3265783

SURAT KETERANGAN

Nomor: B-1308/Un.14/III.2/PP.00.9/08/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Rizky Agung Maulana
NIM : 170101010853
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Permohonan Izin Poligami (Analisis Putusan Nomor 76/Pdt.G/2020/PA.Smp)

telah melaksanakan ujian seminar proposal penelitian pada :

Hari/Tanggal : Senin, 10 Agustus 2020
Waktu : 09.00 s.d selesai
Tempat : Ruang Seminar Daring

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Pembimbing I : Dra. Hj. Nadiyah, MH
Pembimbing II : Hj. Diana Rahmi, S. Ag., MH
Moderator : Ahda Fithriani, SHI., MHI
Pembahas Utama I : Wahyudi
Pembahas Utama II : M. Noor Aspihan

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 10 Agustus 2020
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam



Ahda Fithriani, MHI



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

Website: www.fs.uin-antasari.ac.id Email: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B- 1395 /Un.14/III.2/TL.00/08/2020 18 Agustus 2020
Sifat : Biasa
Hal : **Permohonan Izin Riset**

Yth: Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **RIZKY AGUNG MAULANA**
NIM : 170101010853
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (AS)
Alamat : Jl. Pala-Gatot Subroto VI Banjarmasin

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 2 Bulan dari tanggal 24 Agustus s/d 23 Oktober 2020 dengan judul:

**Permohonan Izin Poligami (Analisis Putusan Nomor
76/Pdt.G/2020/PA.Smp)**

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan.

Demikian surat ini di sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Wakil Dekan Bidang
Akademik dan Kelembagaan,



Dr. Budi Rahmat Hakim, M. HI
NIP. 197904102006041019



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
PUSAT PERPUSTAKAAN
Jalan Jenderal Ahmad Yani Km. 4,5 Banjarmasin
Telepon (0511) 3274482 Fax. (0511) 3256249
Email: lib@uin-antasari.ac.id

SURAT KETERANGAN SELESAI RISET
No. B-22/Un.14/V.1/HM.02.2/10/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Rizky Agung Maulana
NIM : 170101010853
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (AS)

telah selesai melakukan riset/penelitian ilmiah dalam rangka pengumpulan data pada Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin mulai tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan 23 Oktober 2020 dengan baik.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 23 Oktober 2020

Kepala



Laila Rahmawati, S. Ag. SS. M.Hum
NIP. 19721003 200003 2 004

Catatan : **Fotocopy surat keterangan ini dinyatakan tidak berlaku**





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
BANJARMASIN**

Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235 Telepon : (0511) 3265783

SURAT KETERANGAN

Nomor: B-2172/Un.14/III.2/PP.00.9/12/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Riky Agung Maulana
NIM : 170101010853
Prodi : Hukum Keluarga Islam

telah melaksanakan ujian komprehensif pada :

Hari/Tanggal : Senin, 2 November 2020
Waktu : 08.30-10.30 WITA
Tempat : Ruang Munaqasyah

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Aspek Keislaman : Drs. Nor Ipansyah, M. Ag
Aspek Kesyariahan : Farihatni Mulyati, S. Ag., MHI
Aspek Kejurusan : Dra. Hj. Nadiyah, MH

Adapun nilai yang diperoleh adalah : **85** dan dinyatakan **LULUS**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 8 Desember 2020

Dekan Prodi Hukum Keluarga Islam



Dra. Hj. Wahidah, MHI

NID: 19670327 199203 2 005



**KEMENTERIAN AGAMA RI
FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN**

Sertifikat

Nomor: 2182/Un.14/III.2/PP.00.9/12/2020

Dekan Fakultas Syariah

UIN Antasari Banjarmasin

Menerangkan bahwa:

Rizky Agung Maulana

NIM : 170101010853

Kelahiran Telaga Pulang, 25 Juni 1999

Telah mengikuti

Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an
yang dilaksanakan Fakultas Syariah

UIN Antasari Banjarmasin dengan Predikat

Baik Sekali

Banjarmasin, 10 Desember 2020



Dr. H. Jalaluddin, M.Hum
NIP.19661126 199102 1 002



**PUSAT KOMPUTER FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
PUSKOM FASYA&EI
UIN ANTASARI BANJARMASIN**

Alamat : Jl. A. Yani Km. 4,5 Lt. II Gedung PSB UIN Antasari Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin

SERTIFIKAT

Nomor : FS&EI-PF&EI/PeI/XV/20100558/2017

Pusat Komputer Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (Puskom Fasya&EI) UIN Antasari Banjarmasin menyatakan bahwa:

Rizky Agung Maulana

Tempat dan Tanggal Lahir :

Telaga Pulang, 25 Juni 1999

Telah Lulus Pelatihan Aplikasi Komputer Program

Microsoft Office Word, Excel dan Powerpoint

Yang dilaksanakan pada tanggal 02 Oktober 2017 sampai dengan 07 Nopember 2017.

Banjarmasin, 08 Nopember 2017



Mengetahui,
Pekan,

Prof. Dr. H. Ahmad Hasan, M.H.
NIP. 195804061987031001



Manajer,

Muhammad Haris, M.Kn.
NIP. 198611172011011005

DAFTAR NILAI

Nama : Rizky Agung Maulana
NIS : 20100490
Tempat, Tanggal Lahir : Telaga Pulang, 25 Juni 1999
Program : Microsoft Office Word, Excel dan Powerpoint

PROGRAM	NILAI	PREDIKAT
Microsoft Office Word	90	Amat Baik
Microsoft Office Excel	87	Amat Baik
Microsoft Office Powerpoint	88	Amat Baik



Banjarmasin, 08 Nopember 2017

Sekretaris,

M. Rizky Indragiri, M.H.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI

FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

NILAI EKSTRA KURIKULER

Nama : RIZKY AGUNG MAULANA
NIM : 170101010853
Jurusan : HUKUM KELUARGA ISLAM
Semester : 6
Tahun Akademik : 2020

NO	ASPEK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	NILAI KUMULATIF	KETERANGAN
1.	Aspek Pokok : a. Aspek keagamaan dan moral Pancasila. b. Aspek penalaran dan idealisme. c. Aspek kepemimpinan dan loyalitas terhadap almamater, negara, bangsa dan agama	1 3	10 9	A) Sertifikat Bebas Asrama B1) Peserta Diskusi Musikal Anti Korupsi Bung Hatta Kalimantan Tour 2019. B2) Peserta Seminar Peningkatan Manajemen Organisasi Mahasiswa tingkat Regional B3) Peserta Seminar Pencegahan Narkoba di Kalangan Remaja tingkat Regional
2.	Aspek Penunjang : a. Aspek pemenuhan bakat dan minat b. Aspek pengabdian masyarakat	4	31	A) Peserta Jambore On The Air and Jambore On The Internet International 2018 A2) Peserta Jambore On The Air and Jambore On The Internet International 2019 A3) Peserta Jambore On The Internet International 2020 A4) Piagam Penghargaan ASRI FAIR 2018 sebagai Anggota/OC
JUMLAH			50	

Banjarmasin, 10 Agustus 2020

Dosen Pembimbing

Hj. Diana Rahmi, S.Ag, MH
NIP 197207141998032001



Wakil Dekan
Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama,

Dr. Hj. Hayatun Naimah, SH., M.Hum
NIP 19740525 200312 2 004

Dibuat rangkap 3 (tiga):

- 1 (satu) rangkap untuk Dosen Penasehat
- 1 (satu) rangkap untuk Subbag Mikwa
- 1 (satu) rangkap untuk yang bersangkutan

RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Rizky Agung Maulana
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Telaga Pulang, 25 Juni 1999
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status Perkawinan : Belum Menikah
6. Alamat : Jl. Mahakam Gg. 12 RT.007 RW.002 Kel. Selat Hulu, Kec. Selat, Kuala Kapuas
7. Pendidikan : a. SDS Muhammadiyah Selat Kuala Kapuas
b. MtsN Selat Kuala Kapuas
c. SMA Negeri 1 Kuala Kapuas
d. Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin
8. Pengalaman Organisasi : HMI Banjarmasin, ASRI 2018, Al-Waahid
9. Orang Tua :
Ayah : Erwansyah
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Jl. Mahakam Gg. 12 RT.007 RW.002 Kel. Selat Hulu, Kec. Selat, Kuala Kapuas

Ibu : Titin Sumarni
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Jl. Mahakam Gg. 12 RT.007 RW.002 Kel. Selat Hulu, Kec. Selat, Kuala Kapuas
10. Saudara (jumlah saudara) : 1 (satu) orang

Banjarmasin, 10 Desember 2020

Penulis,



Rizky Agung Maulana